



WORKSHOP PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI GURU SMK MUHAMMADIYAH KARTASURA

Author : Dahlan Susilo¹, Henny Tri Hastuti Hasana², Sri Ernawati³

¹ Informatika, Universitas Sahid Surakarta, Surakarta, Indonesia

² Desain Interior, Universitas Sahid Surakarta, Surakarta, Indonesia

³ Psikologi, Universitas Sahid Surakarta, Surakarta, Indonesia

e-mail: dahlan.susilo@usahidsolo.ac.id¹, henny.trihastuti@usahidsolo.ac.id², sri.ernawati@usahidsolo.ac.id³

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPRs) management is an important aspect in maintaining creativity and innovation in the world of education. In order to improve teachers' understanding and skills regarding IPRs, workshop activities have been held at SMK Muhammadiyah Kartasura. This activity aims to provide insight to teachers regarding the importance of IPRs and how to register and manage intellectual property rights in the world of education. Through this workshop, it is hoped that teachers can understand the legal aspects of IPRs and be able to protect the works and innovations that have been produced can be properly documented and legally protected.

KEYWORD:

Intellectual Property Rights, Kartasura, Teachers' property, Vocational School, Workshop

ABSTRAK

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek penting dalam menjaga kreativitas dan inovasi di dunia pendidikan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru mengenai HKI, telah dilaksanakan kegiatan workshop di SMK Muhammadiyah Kartasura. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para guru terkait pentingnya HKI serta bagaimana cara mendaftarkan dan mengelola hak kekayaan intelektual dalam dunia pendidikan. Melalui workshop ini, diharapkan para guru dapat memahami aspek legal HKI dan mampu melindungi hasil karya dan inovasi yang telah dihasilkan dapat didokumentasikan dengan baik dan terlindungi secara hukum.

KATA KUNCI

Hak Kekayaan Intelektual, Kartasura, Karya Guru, SMK, Workshop

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 24 September 2024

Direvisi: 29 September 2024

Disetujui: 24 Oktober 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Dahlan Susilo

Universitas Sahid Surakarta

Surakarta

dahlan.susilo@usahidsolo.ac.id

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau organisasi atas karya cipta, inovasi, dan ide-ide kreatifnya (Supriyanto, 2019, Mustofa, 2022, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023). Setiap orang pribadi maupun kelembagaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan setiap karsa, cipta, maupun karyanya dan terlindungi secara hukum (Fauzi, 2020). Di bidang pendidikan, para pendidik tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga diharapkan untuk terus berinovasi dalam metode pembelajaran, penyusunan materi ajar, serta produk-produk pendidikan lainnya (Juwita, 2020, Iskandar, 2021). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami dan mengelola HKI agar hasil karya dan inovasinya agar dapat dilindungi secara hukum (Harahap, 2019, Suryani, 2021, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, 2022). Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomi (Marthalia, dkk., 2022).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting dalam meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan mendorong siswa dan guru untuk menciptakan inovasi yang orisinal dan terlindungi secara hukum (Kartika, 2021). Melalui pemahaman dan pengelolaan HKI, SMK dapat melahirkan produk atau karya yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi di pasar (Setiawan, 2020, Widyastuti, 2021).

Pelatihan terkait HKI di sekolah, seperti yang dilaporkan di SMK Muhammadiyah, bertujuan memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap hasil karya siswa dan guru (Indriyanto, 2022). Ini melibatkan proses pendaftaran paten atau hak cipta atas inovasi teknologi, karya ilmiah, atau seni yang dihasilkan. Dengan memiliki hak eksklusif atas karyanya, pencipta bisa memonetisasi atau berbagi karya tanpa khawatir pelanggaran dan dapat mendapatkan penghargaan dan manfaat ekonomis dari karya yang sudah dihasilkannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010).

Pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti di SMK Muhammadiyah Kartasura, kebutuhan untuk memahami HKI menjadi semakin relevan. Hal ini karena siswa di SMK dilatih untuk mengembangkan keterampilan teknis dan vokasional yang inovatif, di mana potensi pelanggaran atau tidak terproteksinya hak cipta sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu sangat penting bagi para guru di SMK memiliki pengetahuan yang memadai tentang HKI dan cara mendapatkan legalisasinya.

METODE

Workshop ini diadakan di SMK Muhammadiyah Kartasura pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, diikuti oleh para guru yang aktif dalam mengembangkan materi ajar dan inovasi pendidikan. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan pendaftaran HKI secara langsung.

Tahapan kegiatan meliputi:

- 1) Pengenalan HKI: Memberikan pemahaman dasar tentang apa itu Hak Kekayaan Intelektual, jenis-jenis HKI, serta manfaat perlindungan HKI bagi para guru.
- 2) Proses Pendaftaran HKI: Menjelaskan prosedur pendaftaran HKI untuk karya cipta.
- 3) Diskusi: HKI di bidang pendidikan dan industri kreatif.
- 4) Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta: Pendampingan langsung cara mendaftarkan karya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Workshop pengelolaan hak kekayaan intelektual bagi guru SMK Muhammadiyah Kartasura ini diselenggarakan atas permintaan dari Kepala Sekolah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola HKI. Banyak karya para guru yang sudah dihasilkan selama ini, namun tidak memiliki legalitas dari karya yang sudah dihasilkan sejak SMK berdiri. Legalitas karya sangat dibutuhkan guru sebagai pencipta, maupun SMK secara kelembagaan untuk mendukung akreditasi sekolah. Workshop ini diikuti oleh 5 orang guru yang telah memiliki karya yang siap untuk didaftarkan HKI-nya. Daftar peserta workshop seperti tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Peserta Workshop Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

No.	Nama Peserta	Karya Inovatif
1	Moh Prasetyo, S.T, M.Pd	Desain Meja Besi
2	Dia Erlinawati Nurhidayanti, S.Pd	Motif Batik Beteng Kartasura
3	Adya Fatah, S.Sos	Modul Praktikum
4	Suyatno, S.Kom	Aplikasi Berbasis Web
5	Mareta Bella, S.Pd	Desain Motif Batik

Pemateri pertama (Ir. Dahlan Susilo, Kom) menjelaskan tentang Pengertian HKI, Dasar Hukum HKI, Prinsip-prinsip HKI, Ruang Lingkup HKI, dan Langkah-langkah Menuju HKI. Materi ini disampaikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para peserta workshop agar memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam mengelola HKI sesuai dengan karya yang dihasilkan dengan tepat.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Peraturan yang melindungi karya, cipta, dan karsa selengkapannya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : perlindungan hak cipta atas karya-karya seperti karya sastra, seni, musik, sinematografi, program komputer, dan lainnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten: perlindungan terhadap penemuan yang bersifat teknis dan memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pemegang paten untuk memanfaatkan penemuannya secara komersial.

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: perlindungan merek dagang dan indikasi geografis, yang melindungi tanda-tanda yang dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dari yang lainnya.
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: perlindungan desain industri yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta desain industri untuk melindungi bentuk atau konfigurasi dari suatu produk.
 - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: perlindungan informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi, seperti formula, teknik, metode, atau informasi yang dapat memberikan keuntungan kompetitif.
 - 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu yang banyak digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik.
 - 7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman : perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektual meliputi:
- 1) Keadilan: Pencipta memperoleh imbalan berupa perlindungan dan pengakuan hasil karyanya.
 - 2) Ekonomi: Hak milik intelektual akan mendatangkan keuntungan.
 - 3) Kebudayaan: Pengakuan terhadap karya, karsa, cipta manusia meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
 - 4) Sosial: Hak hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan.
- Ruang Lingkup Hak Cipta meliputi:
- 1) Ilmu pengetahuan: buku, program komputer, pamphlet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis
 - 2) Seni: lagu, drama, tari, koreografi, kewayangan dan pantonim, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan seni terapan
 - 3) Sastra: terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan database serta karya lain dari hasil pengalih wujudan.
- Langkah menuju HKI sebagai berikut:
- 1) Memastikan Karya Unik dan Layak
 - 2) Menentukan Jenis HKI yang Tepat
 - 3) Menyiapkan Dokumen Pendukung
 - 4) Mengajukan Permohonan ke DJKI
 - 5) Membayar Biaya Pendaftaran
 - 6) Pemeriksaan Formalitas dan Substantif
 - 7) Penerbitan Sertifikat HKI
 - 8) Perpanjangan atau Pemeliharaan Hak.
- Penyampaian materi pengenalan HKI dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian materi tentang Hak Kekayaan Intelektual

Pemateri kedua (Henny Tri Hastuti Hasana, S.T, M.Sn) memberikan penjelasan tahapan di dalam mengajukan HKI melalui laman E-Hakcipta (<https://e-hakcipta.dgip.go.id>). Materi yang disampaikan meliputi pendaftaran akun dan langkah-langkah dalam mendaftarkan karya hak cipta ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui laman tersebut. Materi ini disampaikan untuk memberikan keterampilan kepada para peserta workshop agar dapat mengurus pengajuan HKI dengan baik.

Proses **pendaftaran akun di e-HakCipta** (platform online untuk pendaftaran hak cipta di Indonesia) dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) **Akses Situs Resmi e-HakCipta.** Buka situs e-HakCipta, pada halaman utama, klik opsi "Daftar" untuk memulai pendaftaran akun baru.
- 2) **Isi Formulir Pendaftaran.** Masukkan informasi yang diperlukan, seperti: Nama lengkap, Alamat email yang aktif, Nomor telepon atau kontak lain, Nomor Identitas (KTP/SIM untuk WNI, atau paspor untuk WNA). Pastikan data yang dimasukkan benar, karena akan digunakan untuk proses lebih lanjut.
- 3) **Verifikasi Email.** Setelah mengisi formulir, biasanya sistem akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang didaftarkan. Buka email tersebut dan klik tautan verifikasi untuk mengaktifkan akun.

- 4) **Login ke Akun.** Setelah verifikasi berhasil, kembali ke situs e-HakCipta dan login menggunakan email dan kata sandi yang telah dibuat.
- 5) **Pengisian Data Tambahan (Opsional).**

Setelah login pertama kali, pengguna mungkin diminta melengkapi data tambahan atau mengatur profil akun, termasuk informasi kontak dan data pribadi yang lebih rinci. Setelah akun berhasil dibuat, Anda dapat melanjutkan ke proses pendaftaran hak cipta, mengikuti langkah-langkah pengajuan yang disediakan di platform tersebut. Penyampaian materi pendaftaran akun dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian materi Pendaftaran Akun E-HakCipta


Pemateri ketiga (Sri Ernawati, S.Psi, M.Psi, Psikolog) memberikan pendampingan dalam mengajukan HKI untuk karya dari Dia Erlinawati Nurhidayanti, S.Pd berupa **Motif Batik Beteng Kartasura**. Pengajuan Hak Cipta dipandu langkah demi langkah hingga berhasil mendaftarkan sebuah karya hak cipta ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendaftaran dimulai dari penyiapan semua dokumen yang diperlukan, mulai dari penyiapan dokumen karya, KTP pencipta, dokumen kelembagaan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, melalui platform e-HakCipta dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Langkah-langkah umum dalam pendaftaran HKI melalui e-HakCipta:

- 1) **Akses Situs e-HakCipta.** Kunjungi situs resmi DJKI di <https://e-hakcipta.dgip.go.id>, login menggunakan akun yang sudah dimiliki.
- 2) **Lengkapi Data Pemohon.** Isi data pemohon, yang mencakup identitas pribadi (KTP atau Paspor), alamat, dan informasi kontak lainnya. Data ini penting untuk pengajuan hak cipta atas nama pribadi atau institusi.
- 3) **Lengkapi Data Ciptaan.** Isi detail mengenai karya yang akan didaftarkan, seperti: Judul ciptaan (Nama atau judul karya), Jenis ciptaan (Pilih kategori seperti karya tulis, musik, software, atau desain grafis), Tahun pembuatan (Tahun ketika karya selesai dibuat), dan Deskripsi ciptaan (Jelaskan secara singkat isi atau karakteristik dari karya yang didaftarkan).
- 4) **Unggah Dokumen Pendukung.** Siapkan dokumen pendukung yang akan diunggah, misalnya: Bukti kepemilikan karya (draft karya, desain, atau dokumentasi ciptaan), Surat pernyataan kepemilikan, Identitas pemilik atau pencipta karya (KTP/SIM). Dokumen harus dalam format PDF atau format lain yang disyaratkan oleh sistem.
- 5) **Pembayaran Biaya Pendaftaran.** Setelah semua data terisi dan dokumen diunggah, sistem akan memberikan **kode billing** untuk pembayaran biaya pendaftaran hak cipta. Lakukan pembayaran melalui bank atau kanal pembayaran yang tersedia.
- 6) **Verifikasi dan Sertifikasi.** Setelah pembayaran diterima, pihak DJKI akan memproses dan memverifikasi permohonan. Jika disetujui, sertifikat hak cipta akan diterbitkan dan dapat diunduh melalui akun di platform e-HakCipta.

Sertifikat Hak Cipta. Sertifikat hak cipta menjadi bukti resmi bahwa karya tersebut dilindungi di bawah undang-undang HKI. Penting untuk memastikan bahwa karya yang didaftarkan adalah orisinal dan tidak melanggar hak pihak lain. Platform e-HakCipta dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melindungi hasil karya intelektualnya. Bukti keberhasilan pendaftaran Hak Cipta tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.

Hasil dari workshop ini menunjukkan bahwa para guru sangat antusias dan termotivasi untuk melindungi hasil karya serta inovasi yang mereka buat. Para guru mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya pengelolaan HKI dan cara mendaftarkan hak cipta melalui mekanisme yang legal. Selama diskusi interaktif, beberapa guru menyampaikan bahwa sebelumnya mereka tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran HKI secara resmi. Workshop ini juga membuka wawasan mengenai pentingnya melindungi karya yang dihasilkan agar tidak diakui oleh pihak lain.



Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Benteng Kartasura

Guru-guru SMK Muhammadiyah Kartasura yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyampaikan bahwa pelatihan tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan karya intelektual. Pelatihan ini dapat memotivasi mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan karya yang terlindungi secara hukum. Selain itu, pengetahuan ini juga memberikan kesadaran akan pentingnya menghargai karya orang lain serta menghindari pelanggaran, seperti pembajakan atau penggunaan karya tanpa izin. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran para guru, tetapi juga memiliki dampak positif bagi siswa, membantu memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan di masa depan. Program seperti ini diharapkan dapat terus memacu kreativitas di kalangan guru dan siswa dalam menciptakan dan melindungi karya-karya baru.

Setelah pelatihan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kepala sekolah SMK Muhammadiyah Kartasura (Moh Prasetyo, S.T, M.Pd) memberikan tanggapan positif terhadap tim pengabdian dari Universitas Sahid Surakarta yang diketuai oleh Ir. Dahlan Susilo, M.Kom. Pelatihan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat pengelolaan sekolah, khususnya dalam aspek legalitas dan perlindungan hak cipta bagi inovasi yang dihasilkan oleh siswa dan guru. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang HKI, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta menjaga keaslian karya-karya yang dihasilkan.

Selain itu, pelatihan ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap visi sekolah untuk menjadi lebih berkemajuan, sejalan dengan upaya Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan vokasi. Kepala sekolah juga menekankan pentingnya sinergi antara para guru dan staf dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh demi kemajuan sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan workshop Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di SMK Muhammadiyah Kartasura berhasil memberikan pemahaman yang mendalam kepada para guru tentang pentingnya HKI. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, para guru dapat melindungi hasil karyanya dan terus berinovasi tanpa takut akan pelanggaran hak cipta. Dari kegiatan ini telah dihasilkan satu sertifikat HKI berupa **Hak Cipta Motif Batik Benteng Kartasura**.

Pelaksanaan workshop ini diharapkan menjadi awal dari serangkaian kegiatan yang lebih intensif dalam meningkatkan kompetensi guru di bidang hukum, terutama terkait dengan perlindungan HKI. Pengelolaan HKI yang baik akan berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah Kartasura dan dunia pendidikan pada umumnya.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
- Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. (2023). Buku Panduan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual untuk Guru.
- Fauzi, A. (2020). "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sektor Pendidikan." *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 8(2), 100-110.
- Harahap, R. (2019). "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi Inovator Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pendidikan*, 5(1), 55-65.

- Indriyanto, B. (2022). "Penyuluhan dan Pendampingan HKI di Dunia Pendidikan: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(1), 70-80.
- Iskandar, A. (2021). "Strategi Perlindungan HKI bagi Guru dalam Pembuatan Bahan Ajar Digital." *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 10(2), 120-130.
- Juwita, L. (2020). "Implementasi HKI dalam Pembuatan Modul Pembelajaran." *Jurnal Pendidikan Berbasis Teknologi*, 11(1), 41-50.
- Kartika, R. (2021). "Peran HKI dalam Dunia Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Inovasi*, 12(3), 45-52.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Inovasi dalam Dunia Pendidikan: Pentingnya Perlindungan HKI*.
- Marthalia, D., Baren Sipayung, Syarifuddin, Nurul Fadhilah, Dahlan Susilo, Imam Radianto Anwar Setia Putra, Indah Sulistiani, Sardjana Orba Manullang, Kasmanto Rinaldi, Wendy Liana. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Batam.
- Mustofa, A. (2022). "Inovasi Kurikulum Berbasis Kekayaan Intelektual di SMK." *Jurnal Pendidikan Vokasional*, 11(3), 150-160.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2010. *Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan*.
- Setiawan, D. (2020). "Pengembangan Produk Kreatif Berbasis HKI di Sekolah Menengah Kejuruan." *Jurnal Teknologi dan Inovasi Pendidikan*, 13(4), 65-75.
- Supriyanto, H. (2019). "Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Inovasi Pendidikan di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 7(2), 99-109.
- Suryani, D. (2021). "Pentingnya Pengelolaan HKI dalam Proses Pembelajaran Berbasis Inovasi." *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(2), 90-99.
- Widyastuti, S. (2021). "Hak Cipta dalam Pengembangan Media Pembelajaran di Sekolah Menengah." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(1), 30-40.